

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD FANNY ALFARO
NIM. 200303099**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Fanny Alfaro
NIM : 200303099
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 21 April 2025
Yang Menyatakan,




Muhammad Fanny Alfaro
NIM. 200303099

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FANNY ALFARO

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM 200303099

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 197202101997031001


Nuraini, S.Ag., M.Ag
NIP. 197308142000032002

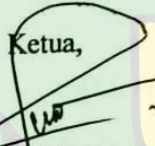
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

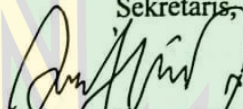
Pada Hari / Tanggal : Selasa / 22 Juli 2025 M
26 Muharram 1447 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

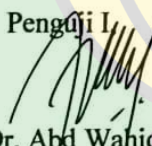
Ketua,


Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag
NIP.197202101997031001

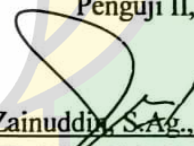
Sekretaris,


Muhammad Nuzul Abraar, M.Ag
NIP. 199807042025051004

Penguji I,


Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag
NIP. 196606051994022001

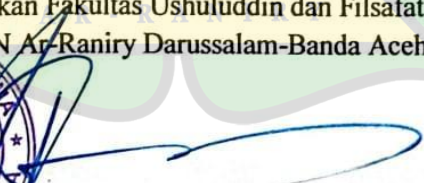
Penguji II,


Zainuddin, S.Ag., M. Ag
NIP. 198505152023211027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- | | |
|-----------------|--|
| ----- (fathah) | = a misalnya, حدث ditulis <i>hadatsa</i> |
| ----- (kasrah) | = i misalnya, قيل ditulis <i>qila</i> |
| ----- (dhammah) | = u misalnya, روي ditulis <i>ruwiya</i> |

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya هُرَيْرَة ditulis *hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya تَوْحِيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dhammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (مَعْقُول، تَوْفِيق، بَرَهَان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *Kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفَلَسَفَةُ الْاُولَى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مَنَاهِجُ الْاَدْلَةِ، دَلِيلُ الْاِنَانِيَةِ، تَهَافُتُ الْفَلَسَفَةِ) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (اِسْلَامِيَّة) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الْكُشْفُ، الْنَفْسُ ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya

Singkatan

Swt	= Subhanahu wa ta'ala
Saw	= Salallahu 'alaihi wa sallam
QS.	= Quran Surah
ra	= Radiyallahu Anhu
HR.	= Hadis Riwayat
dkk	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
Terj	= Terjemahan
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
Hlm	= Halaman

ABSTRAK

Nama / NIM : Muhammad Fanny Alfaro / 200303099
Judul Skripsi : Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Nuraini, S.Ag., M.Ag

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masih marak, sering kali akibat penafsiran ayat Al-Qur'an yang bias gender. Karena itu, diperlukan kajian ulang melalui perspektif mufassir kontemporer agar lebih mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang Islam.. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana para *mufassir* menafsirkan ayat Al-Qur'an mengenai perlindungan perempuan? 2) Apa saja bentuk perlindungan perempuan dalam Al-Qur'an menurut para *mufassir*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang perlindungan perempuan serta bentuk-bentuk perlindungan tersebut menurut pandangan mereka. Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data tafsiran para mufassir dan didukung oleh sumber data berupa literatur yang berhubungan dengan tema penelitian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir klasik dan kontemporer berbeda dalam memahami perlindungan perempuan dalam Al-Qur'an. Ibnu Kathsir menafsirkan secara literal dengan pendekatan *bil ma'thur*, sedangkan Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual dan *maqasidi* yang menyesuaikan dengan isu kesetaraan dan hak asasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya masing-masing, menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an bersifat dinamis dan relevan sepanjang zaman. Al-Qur'an melindungi perempuan secara spiritual, sosial, hukum, dan moral. Para mufassir menafsirkan ayat-ayat yang menjamin hak, kesetaraan, dan perlakuan adil terhadap perempuan, sebagai bentuk pemuliaan Islam terhadap mereka.

Kata Kunci: Kekerasan, Perlindungan Perempuan, Perspektif Al-Qur'an

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan izin Allah Swt. Serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar strata satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tersayang Azhar dan Umi tercinta Maryam yang selama ini selalu memberikan motivasi serta doa dan dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafani, S.Th., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir beserta para jajarannya dan juga kepada para dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku sekretaris prodi sekaligus dosen wali yang selalu bijaksana serta sabar dalam

memberikan bimbingan saat perkuliahan dan penyusunan proposal sampai dengan seminar.

4. Bapak Alm Dr. Agusni Yahya, M.A. Selaku dosen pembimbing saya yang pertama, yang telah banyak memberikan saya pelajaran dan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nuraini, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang selalu bijaksana serta sabar dalam memberikan bimbingan, nasehat dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak saya, kak Amalia dan kak Amadita, abang ipar saya bang Taufik, serta adik saya tercinta Muhammad Jihad Al-Mishary dan keponakan yang sangat lucu Muhammad Shakil Matauf atas doa serta dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini
7. Terima kasih untuk kerabat saya Fachrurrozy Hatzly yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu berbagi pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

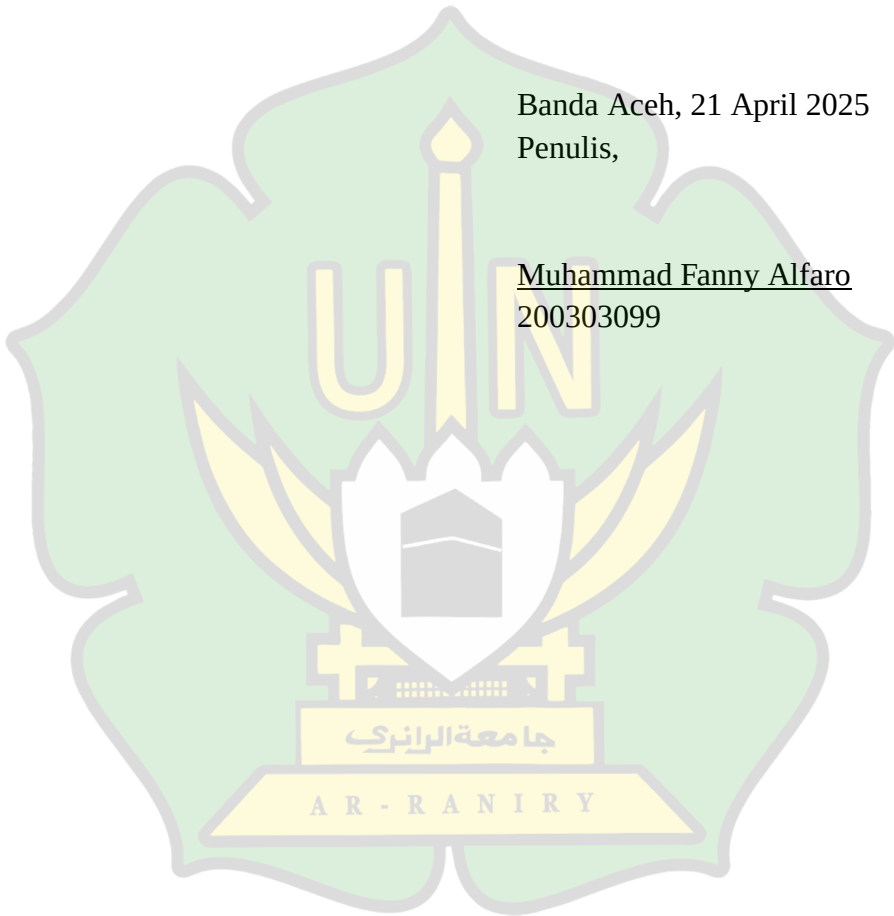
Tidak lupa ucapan terima kasih untuk diri sendiri karena sudah mau bertahan, berjuang dan berusaha sampai di titik ini. Sudah merasakan segala kekurangan yang harus tetap disempurnakan terus-menerus demi bisa mencapai sebuah kemenangan. Tetap semangat sampai kapan pun karena perjuangan kita masih panjang.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam bidang studi dan dapat

menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut di masa depan. Akhir kata, penulis memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyusunan kata pengantar ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan, hidayah, serta kemudahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Aamiin.

Banda Aceh, 21 April 2025
Penulis,

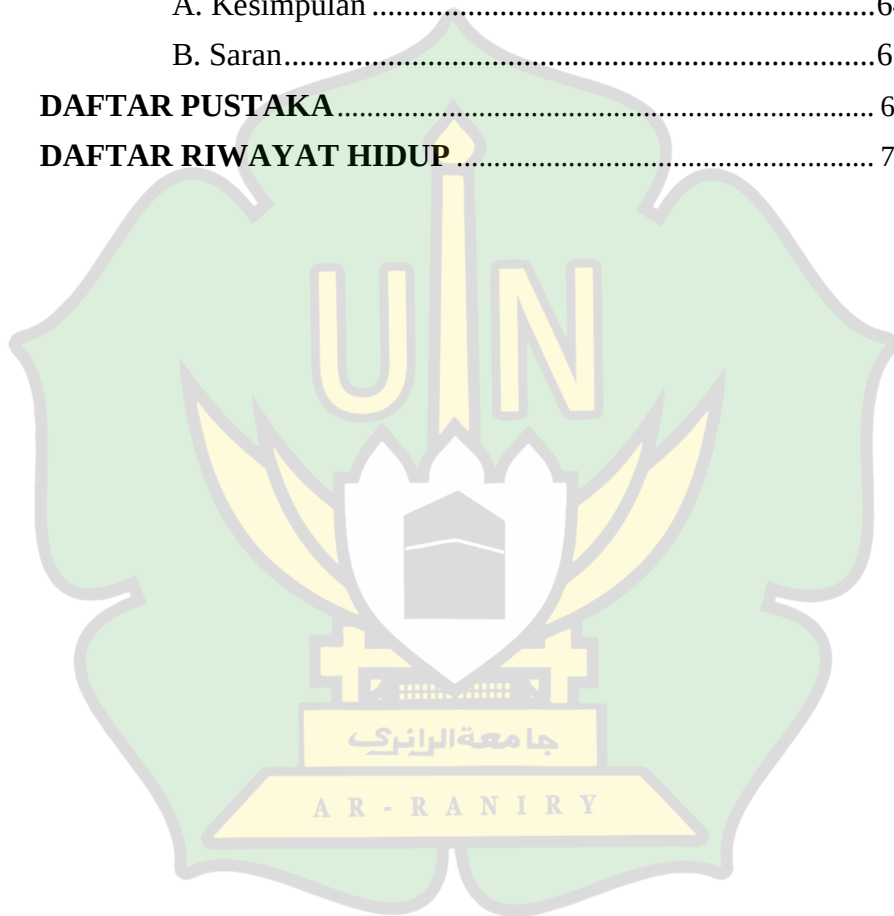
Muhammad Fanny Alfaro
200303099



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	16
A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	16
B. Peran Al-Qur'an dalam Membentuk Nilai Keadilan dan Perlindungan	21
C. Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an	26
D. Ayat-Ayat Al-Qur'an Terkait Kekerasan dan Perlindungan	37
BAB III HASIL PENELITIAN	44
A. Cara Para Mufassir dalam Menafsirkan Ayat Al-	

Qur'an Mengenai Perlindungan Perempuan	44
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Perempuan dalam Al- Qur'an Menurut Penafsiran Para Mufassir	50
C. Analisis Penulis	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mukjizat diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembimbing untuk mereka menuju jalan kebenaran. Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang Arab asli sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, maka mereka menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad Saw.¹

Dalam Al-Qur'an terdapat tema-tema pokok yang mendapatkan perhatian lebih jika dibandingkan dengan tema yang lainnya. Salah satunya adalah tema tentang perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pembahasan yang sangat luas dan menarik untuk dikaji lebih jauh dari sudut manapun.

Secara bathiniyah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan, paling tidak pesan ini yang terlihat dari para ulama mengenai tujuan diturunkannya agama oleh Allah swt kepada umat manusia (*maqasyid syari'ah*).

Al-Qur'an sumber hukum umat Islam yang mana di dalamnya terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum antara laki-laki dan perempuan. *Uslub* (gaya bahasa) yang digunakan beragam. Menyangkut kekerasan fisik dan seksual, Al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*, *islah* (rekonsiliasi) sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan-pelecehan seksual. Menyangkut kekerasan psikis, Al-Qur'an

¹Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2016), hlm. 79.

berbicara tentang larangan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, larangan menyia-nyiakan istri dan mantan istri. Sementara menyangkut kekerasan ekonomi, Al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak kepemilikan dan pengaturan harta.²

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *nusyuz* istri, terlihat ada ketidakpuasan dalam melihat penafsiran para ulama terdahulu maupun mazhab-mazhab tentang *nusyuz* yang hanya dianggap muncul dari pihak istri. Sedangkan *nusyuz* sendiri artinya tidak melakukan kewajiban dalam rumah tangga, baik suami maupun istri. Karena suami ataupun istri sama-sama manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mengenai penanganan *nusyuz* istri, disebutkan bahwa tahapan ketiga dalam penyelesaiannya adalah dengan cara memukul. Maksud pukulan dalam Al-Qur'an adalah pukulan yang tidak menyakiti, tidak menimbulkan bekas dan memberikan efek jera terhadap istri agar tidak melakukan dosa *nusyuz* lagi. Tetapi masyarakat zaman sekarang banyak yang tidak mengerti mengenai arti pukulan itu. Sering sekali dalam rumah tangga, para suami melakukan tindakan semena-mena terhadap istrinya, terkadang dengan cara memukul. Alasannya karena istri dianggap *nusyuz* dan penyelesaian terakhir adalah dengan memukul. Tetapi mereka tidak mengerti pukulan yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Akhirnya suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dengan alasan istri telah berbuat *nusyuz*.

Oleh karena itu, perlu juga adanya penafsiran ulama-ulama kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai perlindungan perempuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang.

Memang benar, Islam mengakui bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembeda (*discrimination*). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fisik dan

²Abdul Muqsit Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, cet. 1, (Jakarta Selatan: RAHIMA,2002), hlm. 112.

biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan tersebut ditunjukkan untuk tidak merendahkan ataupun meninggikan yang lain.³

Namun dalam pemahaman masyarakat tersebut, perbedaan itu menjadikan alasan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dipicu oleh kebudayaan yang lahir dalam masyarakat. Misalnya budaya patriaki yang didominasi laki-laki, akibatnya banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi dan sebagainya.⁴

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk suatu tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 19, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila

³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 23.

⁴ Cynthia Nathania Setiawan, Sigit Kirana Bima, dan Tuntas Dhanardhono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan dalam rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian," dalam *Jurnal Kedokteran Di Ponegoro, Nomor 1*, (2018), hlm. 134.

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Selain ayat di atas, terdapat juga pada beberapa ayat lainnya, yaitu: Q.S Al-Nisa' ayat 34, Q.S Al-Nisa' ayat 129, Q.S Al-Baqarah ayat 228. Q.S Al-Baqarah ayat 231-232, Q.S Al-Nur ayat 33, Q.S Al-Rum ayat 21, dan Q.S Al-Thalaq ayat 6. Dari ayat-ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa adanya ayat tentang kekerasan pada perempuan serta perlindungan yang di singgung dalam Al-Qur'an.

Hingga saat ini sebagian besar kaum perempuan masih belum menikmati kebebasan sebagaimana yang kini telah dinikmati oleh kaum laki-laki. Bahkan masih ada juga perempuan yang menanggung beban karena tindakan semena-mena dari kaum laki-laki. Diantara faktor penyebab masalah ini adalah pandangan kaum laki-laki yang selalu menempatkan wanita pada posisi terendah serta tidak memperlakukan kaum perempuan sesuai hak-haknya. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan terjadinya perlakuan yang tidak semestinya terhadap perempuan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang tema perlindungan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta dengan melihat tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dalam pandangan para mufassir dengan judul **"Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an."**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, diperlukan rumusan masalah yang jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana para *mufassir* menafsirkan ayat Al-Qur'an mengenai perlindungan perempuan?
2. Apa saja bentuk perlindungan perempuan dalam Al-Qur'an

menurut para *mufassir*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran para *mufassir* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an mengenai perlindungan perempuan.
2. Untuk mengetahui bentuk bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam Al-Qur'an menurut penafsiran para *mufassir*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, maka penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk membantu menambah wawasan ilmu yang lebih luas, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi yang membaca skripsi tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir mengenai perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai pelengkap tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
2. Penelitian ini dapat membuka wawasan bagi penulis dan juga masyarakat dalam mengimplementasikan perlindungan perempuan yang lebih baik.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai perlindungan perempuan terhadap kekerasan menggunakan sumber selain Al-

Qur'an.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu yang pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Ada beberapa kajian yang terkait dengan persoalan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an. Diantara literatur-literatur yang relevan dengan berbagai kekerasan terhadap perempuan antara lain sebagai berikut:

Hasil dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Febri Dwijayanti dengan judul “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an”, menjelaskan bahwa pencegahan dapat dilakukan pada masa awal perkawinan dengan memberikan wejangan dari pihak orang tua serta bagi kedua belah pasangan harus memahami sifat dan kepribadian masing-masing. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi pada masa awal sebelum perkawinan. Suami harus memiliki pemikiran yang positif bahwasanya istri adalah titipan Tuhan yang harus diberikan rasa tanggung jawab, diperlakukan dengan baik seperti dalam awal surah Al-Nisa ayat 34 bahwasanya laki-laki adalah pemimpin keluarga. Serta dalam kehidupan rumah tangga harus senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seperti dalam surah Al-Rum ayat 21.⁵

Penelitian yang ditulis oleh Laudita Soraya Husin dengan Judul “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis” di jelaskan bahwa kekerasan tidak

⁵Febri Dwijayanti, “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thahab Saifuddin, Jambi, 2019).

diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Al-Qur'an tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupu perempuan. Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksualitas yang sama. Al-Qur'an dan Hadis memandang hubungan suami-istri atau seksualitas dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, dan menjunjung tinggi rasa empati dan humanis. Tidak ada klaim Al-Qur'an mengenai merendahkan perempuan terlebih untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Namun terkadang masih banyak pelaku kekerasan atau pelaku penyalahgunaan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an yang terkadang melenceng dari anjuran Al-Qur'an yang nantinya akan berdampak kepada perlakuan yang semena-mena terhadap perempuan atau kekerasan seksual pada perempuan.⁶

Selanjutnya, dijelaskan oleh Arifin dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" bahwa, Islam memberikan perlindungan perempuan korban KDRT dalam banyak aspek. Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat Al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak berpihak terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga samara. Untuk memberi perlindungan korban berarti berupaya untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan terhadap korban setelah terjadi tindak pidana. Bahkan tujuan perlindungan perempuan dalam rumah tangga mengandung

⁶ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al- Qur'an dan Hadis" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020).

pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan prinsip Islam yang damai. Pemulihan korban, untuk kepentingan pemulihan korban, korban dapat mendapat pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; pembimbing rohani.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Nurul Kharismawati dengan judul “Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan” ini menunjukkan bahwa, Perempuan dalam Islam sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun perempuan sangat dimuliakan dan diangkat derajatnya dengan kaum laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Banyak perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berkiprah dalam bidang pendidikan, politik dan ekonomi. Seperti Khadijah binti Khuwailid yang sukses dalam berdagang. Putri Rasulullah yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW yang terjun dalam dunia politik, Aisyah binti Abu Bakar Ash- Shiddiq komandan perang tertinggi perang Jamal, dan masih banyak lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan pada saat itu mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan kodratnya sebagai seorang perempuan. Sayangnya, pada kenyataannya, Indonesia masih memiliki banyak kasus ketidakadilan gender seperti diskriminasi, kekerasan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Sehingga, sebagai negara yang menjunjung tinggi penuh hak-hak asasi manusia, sudah seharusnya kaum perempuan mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dari pemerintahan

⁷Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Indonesia.⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, sejauh pengamatan penulis belum ada karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Belum ada penelitian yang meneliti secara detail mengenai perlindungan perempuan dalam tafsir Al-Qur'an. Penelitian sebelumnya hanya memberikan gambaran perlindungan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an secara singkat.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah, kerangka teori merupakan hal mendasar yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, yang menjadi acuan untuk mengkaji tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan kekerasan. Teori *maqashid al-syaria'ah* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Tujuan yang dimaksud ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-syariah* menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip Islam karena merusak jiwa, keturunan, dan kesejahteraan perempuan. Teori ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana Islam menekankan perlindungan terhadap perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan. Islam melindungi perempuan dari kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi sebagai bentuk menjaga kemaslahatan dalam keluarga. Penerapan hukum Islam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu melindungi perempuan,

⁸Rina Nurul Kharismawati, "Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2021).

mencegah kezaliman, dan menciptakan kesejahteraan dalam rumah tangga.⁹

Sudah banyak para *mufassir* yang menafsirkan terkait masalah perempuan. Satu diantaranya adalah Hannan Lahham. *Mufassir* pada abad klasik salah satunya yaitu para sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Para sahabat sudah lebih dulu mendengarkan dan menafsirkan maksud dari satu demi satu ayat yang diucapkan oleh Rasulullah.

Mufassir pada abad pertengahan salah satunya yaitu Ibn Katsir. Beliau juga telah menafsirkan ayat-ayat tentang kekerasan terhadap perempuan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul “Tafsir Ibnu Katsir”. Dan selanjutnya *mufassir* pada abad modern salah satunya ialah Hamka dan Quraish Shihab. Mereka juga menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an mengenai kekerasan terhadap perempuan di dalam kitab tafsirnya yang diberi nama “Al-Misbah”.¹⁰

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dan agar tidak terjadi kekeliruan atau berbeda tentang variabel-variabel yang digunakan maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung. Perlindungan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perlindungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perlindungan dapat menyatakan nama dari seseorang,

⁹Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Sultan Agung Nomor 118*, (2009), hlm. 119.

¹⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 20.

tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2. Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan didefinisikan sebagai berikut: perempuan/pe-rem-pu-an/ (1) n orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita (2) n istri; bini; dan (3) n betina (khusus untuk hewan).

3. Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

4. Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rummah tangga yaitu (1) yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); (2) berkenaan dengan keluarga.

5. Al-Qur'an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.

Berdasarkan pengertian istilah kata di atas, maka yang dimaksud dengan “Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an” adalah suatu sikap, tindakan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang didalam kehidupan berkeluarga untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang berdasarkan kepada ayat-ayat suci Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Langkah-langkah atau prosedur diperlukan agar penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis sehingga bisa sampai kepada apa yang dituju. Adapun metode yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library reserch) yang bersifat library murni. Penelitian kepustakaan atau library reserch adalah sebuah penelitian yang mengumpulkan data untuk dikaji berupa literatur dan kepustakaan.¹¹ Objek dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam al-Qur'an. Data dikumpulkan dengan menggunakan buku, jurnal penelitian dan dokumen tertulis yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, karena dengan pendekatan ini memiliki peran penting dalam memahami serta menggali makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an terdapat makna-makna sosial yang dapat dipahami dengan mudah, hal ini juga didukung oleh beberapa arti dalam Al-Qur'an yang dapat dipahami dengan pendekatan sosiologi.¹²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹³ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an karena penelitian ini menyangkut ajaran Islam. Ada beberapa surat dan ayat Al-Qur'an yang mendukung penelitian ini diantaranya: Al-Qur'an surat Al-

¹¹ Kartoni, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 79.

¹² Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam" dalam *Jurnal Inspirasi*, Nomor 1, (2017), hlm. 14.

¹³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 130.

Baqarah ayat 228, 231, 232, An-Nisa' ayat 19, 34, 129, At-talaq ayat 6, Al-Nur ayat 33, dan Al-Rum ayat 21, dan pendapat-pendapat para *mufassir*.

2. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku ataupun jurnal yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun buku-buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini diantaranya: Televisi, Kekerasan dan Perempuan karya Sunarto, Perempuan Melawan Kekerasan karya Linda Dwi Eriyanti dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu data dikumpulkan dengan metode library research atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴ Berdasarkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah telaah kepustakaan yang bersifat documenter dengan pembahasan yang dimaksudkan.¹⁵

Telaah kepustakaan yang bersifat documenter berarti pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui dokumen-dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, kitab tafsir, undang-undang, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, documenter yang dimaksud berarti:

¹⁴Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", dalam *Jurnal Natural Science Nomor 1*, (2020), hlm. 43.

¹⁵Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 83.

a) Mengumpulkan Sumber-Sumber Tertulis

Sumber primer yaitu Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, dan undang-undang tentang perlindungan perempuan. Sumber sekunder yaitu Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian sebelumnya terkait KDRT dalam Islam.

b) Menganalisis Isi Dokumen

Menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perlindungan perempuan. Mengkaji tafsir ulama terhadap ayat-ayat tersebut. Meneliti bagaimana Islam mengatur perlindungan perempuan dalam hukum keluarga.

c) Membandingkan dengan Realitas Saat Ini

Menghubungkan konsep perlindungan perempuan dalam Islam dengan kondisi perempuan saat ini. Menganalisis kebijakan hukum yang berlaku terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan yang dimaksudkan dalam telaah kepustakaan documenter adalah mengkaji berbagai dokumen tertulis untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memberikan perlindungan kepada perempuan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat.

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang logis dan uraian kalimat yang jelas dengan cara mengaitkan pada beberapa penemuan di Al-Qur'an serta dipadukan dengan teori-teori yang ada dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

Dalam karya ilmiah ini, ayat yang membahas secara

langsung atau tekstualitas tidak ada, penulis hanya mencantumkan atau melacak ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Kemudian penulis membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut pada tinjauan kronologisnya, sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai pembahasan dalam skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data) dan sistematika penulisan.. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana penelitian.

BAB II, menjelaskan landasan teori yang terdiri dari pemaparan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, peran Al-Qur'an dalam membentuk nilai keadilan dan perlindungan, konsep perempuan dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan kekerasan dan perlindungan.

BAB III, menjelaskan tentang para *mufassir* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan perempuan serta bentuk-bentuk perlindungan perempuan dalam Al-Qur'an menurut penafsiran para *mufassir*.

BAB IV, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran.